



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

2x Bersidang, MK Putuskan Permohonan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat

Jakarta, 31 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Persidangan yang digelar pada Senin (31/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H yang berprofesi sebagai Advokat. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah:

Pasal 28 ayat (3): "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah".

Pemohon menjelaskan bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Selama ini pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya berdasarkan pada AD/ART organisasi saja, namun apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan begitu besar dalam mengambil kebijakan dan mempengaruhi anggota, maka ketentuan ini dapat dengan mudah untuk diubah.

Hal ini terjadi pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang sejak pendiriannya pada tanggal 21 Desember 2004 di pimpin oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum sampai dengan 2022 (menjabat 3 periode). Saat ini Peradi memiliki dua kepengurusan lain yakni PERADI SAI dibawah pimpinan Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan PERADI RBA dibawah pimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Perpecahan ini mengakibatkan setiap organisasi memiliki aturan masing-masing perihal masa jabatan pimpinan organisasi. Sehingga Pemohon berpendapat perlu adanya suatu penegasan pada taraf Undang-Undang untuk mengatur masa jabatan pemimpin organisasi advokat. Dengan alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 28 ayat 3 Angka (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun tingkat daerah".

Menanggapi permohonan Pemohon, Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih memberikan beberapa saran perbaikan yang berfokus pada sistematika permohonan dan membedakan antara persoalan konstiusionalitas norma dengan persoalan implementasi norma. Setelah mendapatkan nasihat terkait permohonan, Pemohon menyatakan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang pendahuluan (13/10). **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)